



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JULANI, Tempat lahir di Kediri tanggal 7 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, NIK 6309040707670001, Alamat Desa Kambitin Raya RT. 10 RW. 003, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. ADV. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H.;

2. ADV. ELI DURGAWATIE, S.H.;

Yang merupakan Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "CHANDRA & REKAN", yang beralamat di Jl. Kupang RT. 03 No. 21 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 21 Desember 2021 dibawah Register Nomor 63/SK/2021/PN Tjg;

MELAWAN

KEMUH, Umur 31 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kambitin Raya, RT. 10, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi -saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses



persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Desember 2021 dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama KEMUH telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang berukuran seluas 2500 m², dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT. 10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;
2. Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan dan Tergugat telah disepakati harga seluruhnya sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk sebidang tanah yang luasnya 2500 M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 79 tersebut, yang langsung dibayarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 Tergugat telah menerima uang dari Penggugat untuk pembayaran Jual Beli Tanah tersebut sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang dituangkan dalam kwitansi jual beli sebidang tanah pada tanggal 20 Juli 2000, untuk selanjutnya Tergugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat selaku Pembeli,

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kemudian beralih kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dengan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah menerima dan menguasai tanah tersebut dari Tergugat sampai dengan gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Tanjung saat ini;
 5. Bahwa sebelum diajukannya gugatan perkara a quo, Tergugat bersedia membantu proses balik nama dari semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
 6. Bahwa Terakhir sebelum diajukannya gugatan Perkara a quo, Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat diketahui keberadaannya sebagaimana bertempat tinggal di Desa Kambitin Raya RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Atas keadaan tersebut Penggugat ingin melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dari semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat);
 7. Bahwa akibat tidak adanya itikad baik Tergugat dalam membantu proses balik nama sehingga menyebabkan Penggugat dirugikan karena tidak dapat melakukan proses balik nama dari semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sehingga terhadap Sertipikat Hak Milik dimaksud secara yuridis Penggugat tidak dapat menguasai sepenuhnya maupun untuk melakukan jual beli terhadap pihak lain;
 8. Bahwa karena maksud gugatan Perkara a quo untuk melindungi hak Penggugat atas obyek tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang diperoleh Penggugat berdasarkan jual-beli dengan Tergugat dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Juni 2000 haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membantu proses balik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dan atau memberikan hak atau izin Kepada Penggugat untuk dapat membalik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
10. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk proses pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
11. Bahwa agar perkara a quo dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan;

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah seluas 2500 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;
4. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;adalah Sah Milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan hak / ijin untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;

Menjadi atas nama JULANI (Penggugat) Pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

6. Memerintahkan untuk mencatat proses pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, Meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 yang dibacakan dalam persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak hadirnya ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Tanah dengan nomor 505 tahun 1988, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah seluas 2.500 m², untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanah dengan NOP : 63.09.060.024.003.0056.0 AKUN : #41704200842495JAI2E2501/01#, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----
----- P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Tanah pada tanggal 14 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari RAHMAT memberikan Kuasa kepada JULANI untuk pemecahan Sertipikat Tanah atas nama KEMUH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari DONY HENDRAWAN memberikan Kuasa kepada JULANI untuk pemecahan Sertipikat Tanah atas nama KEMUH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari ZAINAL ABIDIN memberikan Kuasa kepada JULANI untuk pemecahan Sertipikat Tanah atas nama KEMUH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari WINARNO memberikan Kuasa kepada JULANI untuk pemecahan Sertipikat Tanah atas nama KEMUH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari RUSLI memberikan Kuasa kepada JULANI untuk pemecahan Sertipikat Tanah atas nama KEMUH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruh bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana keterangan saksi tersebut

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Saksi SETIA BUDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan asal usul tanah dan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat (Pak JULANI) mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat (Pak KEMUH) dimana pada tahun tahun 1987 Tergugat (Pak KEMUH) pulang ke Jawa dan tanah tersebut diserahkan kepada Kakaknya Tergugat (Pak KEMUH) yaitu Pak PRIYADI dan oleh Kakaknya Tergugat (Pak KEMUH) tanah tersebut dijual kepada Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa jual beli tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa Tergugat (Pak KEMUH) menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Pak PRIYADI sekitar tahun 2000 mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Penggugat (Pak JULANI) sekitar 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi panjang tanah tersebut 100 m² (seratus meter persegi) dan lebar 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang dibeli Penggugat (Pak JULANI) pada saat itu;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah kosong dan ada rumah kayu diatasnya;
- Bahwa alamat tanah tersebut berada di Desa Kambitin Raya RT.10 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tanah tersebut di sebelah Selatan berbatasan dengan Pak HARNADI sekarang Pak ALI UTAT di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan di sebelah Barat berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak orang lain yang mengganggu tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat (Pak JULANI) mendiami tanah tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di tanah tersebut saat ini sudah ada rumah-rumah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah ada yang dijual oleh Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Penggugat (Pak JULANI) menjual tanah tersebut;
- Bahwa untuk saat ini sudah ada 1 (satu) orang tetangganya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tetangga Penggugat (Pak JULANI) saat ini ada saksi RUSLI, saksi WINARNO, Pak SODO, dan Pak HUSIN sekarang saksi DONY HENDRAWAN;
- Bahwa seingat saksi musyawarah untuk ingin memecah sertifikat tersebut pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut ada saksi, Penggugat (Pak JULANI), saksi RUSLI, saksi WINARNO, Pak SODO, dan dari Pak HUSIN dihadiri oleh menantunya namanya saksi lupa;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) kali pertemuan;
- Bahwa ada 5 (lima) keluarga yang tinggal di tanah 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) tersebut;
- Bahwa tanah yang luasnya 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) akan di sertifikatkan;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan Tergugat (Pak KEMUH) dari Pak PRIYADI;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga beda RT dengan Penggugat (Pak JULANI) dan saksi tinggal di RT.15 sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Pak JULANI) menempati tanah yang dikuasai saja dan sisanya di jual;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat (Pak JULANI) telah menjual tanah tersebut;

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui jika para tetangga Penggugat (Pak JULANI) menyarankan untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa para tetangga Penggugat (Pak JULANI) menyarankan untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memecah sertifikat;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah antara Pak PRIYADI dengan Penggugat (Pak JULANI) saksi mengetahui;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang keberatan untuk kepemilikan tanah Penggugat (Pak JULANI) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi PITOYO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan asal usul tanah dan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat (Pak JULANI) membeli tanah dari Tergugat (Pak KEMUH) dan yang saksi tahu Penggugat (Pak JULANI) ada membeli tanah;
- Bahwa saksi melihat saat penyerahan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut adalah Pak SUPRIYADI;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa sertifikat tanah yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Penggugat (Pak JULANI) pada waktu itu sekitar 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut memiliki panjang 100 m² (seratus meter persegi) dan lebar 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa tetangga-tetangga Penggugat (Pak JULANI) sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat (Pak JULANI) membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli oleh Penggugat (Pak JULANI) dengan luas sekitar 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sudah ditempati oleh orang lain ataukah tidak;
- Bahwa saksi tinggal di tempat Penggugat (Pak JULANI) sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut setelah diperlihatkan oleh kakak saksi;
- Bahwa letak tanah yang dibeli oleh Penggugat (Pak JULANI) berada di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung;
- Bahwa saksi ada melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada di jual oleh Penggugat (Pak JULANI);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RITA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan asal usul tanah dan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah tersebut milik Tergugat (Pak KEMUH) kemudian di serahkan ke Kakaknya Tergugat (Pak KEMUH) kemudian di jual kepada Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa tanah tersebut diajukan gugatan karena tanah tersebut sudah di jual oleh Penggugat (Pak JULANI) dan Penggugat (Pak JULANI) ada itikat baik untuk memecah sertifikat tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Kambitin RT.10, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tanah yang di jual Tergugat (Pak KEMUH) kepada Penggugat (Pak JULANI) seharga Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut di bayar oleh Penggugat (Pak JULANI) secara tunai;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah di jual oleh Penggugat (Pak JULANI) kepada saksi RUSLI, saksi WINARNO, Pak HUSIN, dan saksi ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada ahli waris Tergugat (Pak KEMUH) karena sudah pulang ke Jawa;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dari keluarga Tergugat (Pak KEMUH);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa sertifikat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;
- Bahwa saat ini ada 45 (empat puluh lima) Kepala Keluarga yang berada di RT saksi;
- Bahwa Pak SODO adalah anaknya saksi RAHMAT;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah dibagi menjadi 4 (empat);
- Bahwa tanah tersebut telah dibagi menjadi milik Penggugat (Pak JULANI), saksi RUSLI, saksi WINARNO, dan Pak HUSIN;
- Bahwa tanah tersebut ada dijual Tergugat (Pak KEMUH) kepada orang lain selain kepada Penggugat (Pak JULANI) yaitu kepada saksi ZAINAL ABIDIN seluas 15 m² (lima belas meter persegi);
- Bahwa saksi RAHMAT adalah adik ipar dari saksi WINARNO;
- Bahwa saksi DONY HENDRAWAN adalah anak dari Alm. Pak HUSIN;
- Bahwa semua orang yang ada di tanah tersebut tahu mengenai gugatan ini;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui ada kwitansi tentang pembayaran tanah tersebut sewaktu Penggugat (Pak JULANI) datang ke rumah;
- Bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sudah dimiliki oleh masing-masing orang yang berada di tanah tersebut;

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keluarga Tergugat (Pak KEMUH) sudah tidak ada di Desa Kambitin Raya;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini memang sudah ada pertemuan untuk membicarakan pemecahan sertifikat tapi saksi tidak menghadiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapai dalam kesimpulan;

4. Saksi RAHMAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan mengenai pembelian tanah yang saksi dapatkan;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi WINARNO;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan membeli tanah tersebut dari saksi WINARNO tapi ada kwitansinya;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan membeli tanah tersebut dari saksi WINARNO;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut masih dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut alamatnya di Desa Kambitin Raya RT.10, Kecamatan Tanjung, Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi WINARNO adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut memiliki ukuran lebar 12 m² (dua belas meter persegi) dan panjang 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa sebelumnya saksi WINARNO membeli tanah tersebut dengan cara membeli kepada Penggugat (Pak JULANI);

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan saksi WINARNO membeli tanah dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi WINARNO dengan cara membayar dengan menyicil 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada bangunannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang menginginkan dan mempermasalahkan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut belum saksi tinggal karena bangunannya belum jadi;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sebelah kirinya berhadapan dengan Jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak IWAN, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pak DARMAJI, sebelah Utara berbatasan dengan saksi WINARNO, sebelah Selatan berbatasan dengan saksi DONY HENDRAWAN;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa rencananya tanah milik saksi tersebut akan dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa saksi baru akan melakukan pembuatan sertifikat karena sebelumnya ada terkendala masalah dana;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang rencana pemecahan sertifikat ini;
- Bahwa saksi tinggal dit tanah milik saksi tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut belum di bangun rumah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang ingin menguasai tanah milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi DONY HENDRAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan mengenai pembelian tanah yang saksi dapatkan;
- Bahwa tanah saksi tersebut didapatkan dari warisan orang tua;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama Pak HUSIN;
- Bahwa ibu kandung saksi bernama TITI SUNARTI;
- Bahwa kedua orang tua kandung saksi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Pak HUSIN dan Alm. Ibu TITI SUNARTI memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu yang pertama bernama RITA, yang kedua bernama RIRIN, dan yang ketiga adalah saksi sendiri;
- Bahwa anak-anak dari Alm. Pak HUSIN dan Alm. Ibu TITI SUNARTI tidak tinggal di rumah tersebut melainkan sudah tinggal di rumah masing-masing dan hanya saksi yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi waris ketiga anak Alm. Pak HUSIN dan Alm. Ibu TITI SUNARTI;
- Bahwa alamat rumah Alm. Pak HUSIN dan Alm. Ibu TITI SUNARTI tersebut berada di Desa Kambitin Raya RT.10, Kecamatan Tanjung, Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Alm. Pak HUSIN dan Alm. Ibu TITI SUNARTI sudah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1987;
- Bahwa Alm. Pak HUSIN telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Alm. Pak HUSIN mendapat tanah tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Alm. Pak HUSIN membeli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah berdiri rumah dan saksi tempati;
- Bahwa saksi menempati rumah tersebut sejak kecil;
- Bahwa tanah saksi tersebut memiliki ukuran panjang 25 m² (dua puluh lima meter persegi) dan lebar 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa tanah saksi tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan saksi ZAINAL ABIDIN, sebelah Barat berbatasan dengan saksi RAHMAT, sebelah Utara berbatasan dengan saksi RUSLI dan sebelah Selatan berbatasan dengan Pak SUPRI;

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah tersebut tidak ada yang mau merebut tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan yang ada hanya surat segel;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak diurus dalam pembuatan sertifikat dari dulu;
- Bahwa rencananya tanah saksi tersebut akan dibuatkan sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan mengenai pembelian tanah yang saksi dapatkan;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut beralamat di Desa Kambitin Raya RT.10, Kecamatan Tanjung, Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada rumah;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya yang menempati rumah tersebut adalah orang tua saksi;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama DIMING IJUN;
- Bahwa Alm. DIMING IJUN sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa ibu kandung saksi saat ini masih ada;
- Bahwa ibu kandung saksi bernama MASKANAH;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan kedua orang tua saksi tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa kedua orang tua saksi membeli tanah tersebut kurang lebih antara tahun 1988 - tahun 1989;

Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut memiliki panjang 25 m² (dua puluh lima meter persegi) dan lebar 15 m² (lima belas meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut saat dibeli oleh kedua orang tua saksi;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah diatas tanah tersebut adalah saksi bersama isteri dan 3 (tiga) orang anak saksi serta ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah yang ada diatas tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa ibu kandung saksi tidak pernah cerita mengenai tanah tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang ingin merebut tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan Mbak AMAH, sebelah Barat berbatasan dengan saksi DONY HENDRAWAN, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong yang saksi lupa nama pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi WINARNO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tanah dari sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa saksi menempati tanah tersebut beralamat di Desa Kambitin Raya RT.10, Kecamatan Tanjung, Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi hanya membeli tanah di daerah tersebut dan saksi tinggalnya di Tanjung;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yang ditempati oleh adik ipar saksi;

Halaman 17 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut memiliki panjang 25 m² (dua puluh lima meter persegi) dan lebar 23 m² (dua puluh tiga meter persegi);
- Bahwa saksi sudah lupa kapan membeli tanah tersebut dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut sudah ada rumahnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan saksi RUSLI, sebelah Barat berbatasan dengan saksi RAHMAT, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Pak SUPRI;
- Bahwa selama saksi membeli tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah tersebut belum dibuatkan sertifikat karena belum dipecah sertifikatnya;
- Bahwa adik ipar saksi bernama saksi RAHMAT;
- Bahwa tanah saksi tersebut berbatas dengan saksi RAHMAT dan telah dibagi menjadi 2 (dua);
- Bahwa tanah tersebut telah saksi jual kepada saksi RAHMAT;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada saksi RAHMAT dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi RUSLI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi tidak kenal Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat;

Halaman 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan mengenai pembelian tanah yang saksi beli dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Desa Kambitin Raya RT.10, Kecamatan Tanjung, Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut beli dari Penggugat (Pak JULANI);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ukuran tanah yang saksi beli tersebut memiliki lebar 10 m² (sepuluh meter persegi) dan panjang 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa dahulu waktu saksi membeli tanah tersebut masih tanah kosong dan tidak ada bangunan diatasnya;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan cara membayar tunai;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tinggal di rumah yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi tersebut sebelah Barat berbatasan dengan saksi RAHMAT, sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat (Pak JULANI), sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Pak SUPRI;
- Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa sampai dengan saat ini tanah saksi tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa yang menyebabkan tanah saksi tersebut belum ada sertifikatnya karena sertifikat asal belum di pecah;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut kurang lebih sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat telah dilakukan

Halaman 19 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat atas lokasi yang menjadi sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, yang hasil selengkapannya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya yang telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 20 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 RBg apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diperiksa dan diadili secara verstek / tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah diberikan hak atau ijin untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 dengan luas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang Terletak di Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Tergugat (KEMUH) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG

menjadi atas nama Penggugat (JULANI) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dapatkah tanah yang awal mulanya dimiliki oleh Tergugat (KEMUH) yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai kemudian ditingkatkan menjadi Hak Milik adalah sah dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang kemudian dijual oleh Tergugat (KEMUH) kepada Penggugat (JULANI) sebagaimana berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah serta berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan juga Hak Pakai hanya bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal ("Kepmen No. 6/1998"), Hak Milik dapat diberikan atas tanah Hak Pakai yang dijadikan rumah tinggal kepunyaan perseorangan WNI yang luasnya 600 m² (enam ratus meter persegi) atau kurang atas permohonan dari yang bersangkutan (pemegang hak pakai tersebut) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kepmen No. 6/1998, untuk pemberian Hak Milik tersebut, si penerima hak harus membayar uang pemasukan kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan jika tanah yang awal mulanya dikuasai oleh Tergugat (KEMUH) dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang mana pada bukti P-1 lembar ke-4 (empat) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/KBPN/1989 tanggal 28 Nopember 1989 tentang Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah-tanah yang telah diberikan kepada para transmigran, Hak Pakai No. 79 KAMBITIN diubah menjadi Hak Milik No. 463 KAMBITIN adalah sah dan berdasarkan hukum

Halaman 22 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian oleh Tergugat (KEMUH) tanah tersebut dijual kepada Penggugat (JULANI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan menghadapkan 8 (delapan) orang saksi bernama **SETIA BUDI, PITOYO, RITA, RAHMAT, DONY HENDRAWAN, ZAINAL ABIDIN, WINARNO, dan RUSLI**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** maupun keterangan saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara urut dan runtut bukti-bukti surat dari awal sampai dengan akhir sehingga jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SETIA BUDI**, saksi **PITOYO**, saksi **RITA**, saksi **RAHMAT**, saksi **DONY HENDRAWAN**, saksi **ZAINAL ABIDIN**, saksi **WINARNO**, dan saksi **RUSLI** dikaitkan dengan bukti surat **P-1, P-2, dan P-3** bahwa benar Penggugat telah membeli sebidang tanah milik Tergugat dengan luas 2.500 M² pada tahun 2000 secara tunai dengan harga Rp. 7.900.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Penggugat selaku Warga Negara Indonesia yang taat pajak tidak lupa akan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SETIA BUDI**, saksi **PITOYO**, saksi **RITA**, saksi **RAHMAT**, saksi **DONY HENDRAWAN**, saksi **ZAINAL ABIDIN**, saksi **WINARNO**, dan saksi **RUSLI** dikaitkan dengan bukti surat **P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9** bahwa benar tanah milik Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dengan luas 2.500 M² tersebut telah Penggugat jual kepada saksi **RAHMAT**, saksi **DONY HENDRAWAN**, saksi **ZAINAL ABIDIN**, saksi **WINARNO**,

Halaman 23 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi **RUSLI** namun belum dibalik nama dan dipecahkan dari Sertifikat induk sehingga saksi **RAHMAT**, saksi **DONY HENDRAWAN**, saksi **ZAINAL ABIDIN**, saksi **WINARNO**, dan saksi **RUSLI** membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pengurusan Tanah dan Surat Pernyataan Memberikan Kuasa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-9, serta adanya keterangan 8 (delapan) orang saksi, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah milik Tergugat dengan luas 2.500 M² pada tahun 2000 secara tunai dengan harga Rp. 7.900.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dengan luas 2.500 M² tersebut kemudian Penggugat jual kepada saksi RAHMAT, saksi DONY HENDRAWAN, saksi ZAINAL ABIDIN, saksi WINARNO, dan saksi RUSLI namun belum dibalik nama dan dipecahkan dari Sertifikat induk;
- Bahwa semenjak Penggugat membeli tanah milik Tergugat tersebut di tahun 2000 sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal diatas tanah tersebut tidak ada seorang pun atau pihak-pihak yang melarang dan mengintervensi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi RAHMAT, saksi DONY HENDRAWAN, saksi ZAINAL ABIDIN, saksi WINARNO, dan saksi RUSLI juga tinggal diatas tanah yang dibeli dari Penggugat tidak ada seorang pun atau pihak-pihak yang melarang dan mengintervensi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum Kesatu** yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih dahulu Petitum dalam gugatan yang berikutnya karena merupakan satu kesatuan sehingga akhirnya akan tertuang dalam amar Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Petitum kedua** yang Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat dalam persidangan mampu untuk membuktikan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta dapat diperlihatkan aslinya serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 284 RBG maka petitum kedua tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum kedua dikabulkan oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa **Petitum ketiga** yang Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah seluas 2500 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu :

Halaman 25 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 telah terbukti adanya Kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mana para pihak tersebut telah cakap untuk melakukan suatu perjanjian dengan objeknya adalah tanah dan para pihak dalam membuat perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum ketiga adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa **Petitum keempat** yang Menyatakan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;

adalah Sah Milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai hak milik telah disebutkan :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Halaman 26 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai hak milik telah disebutkan :

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ayat (2) dan Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ayat (1) telah terbukti kepemilikan tanah dari Tergugat telah beralih kepemilikan kepada Penggugat dengan Tergugat menerima sejumlah uang pembayaran dari Penggugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum keempat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum keempat dikabulkan oleh Majelis Hakim;**



Menimbang, bahwa **Petitum kelima** yang Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan hak / ijin untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;

Menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai pendaftaran tanah telah disebutkan :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 ayat (19) yang dimaksud buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur tentang pemindahan hak dalam Pasal 37 telah disebutkan :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Sertifikat Tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah menjadi suatu keyakinan Majelis Hakim jika Penggugat mendapatkan tanah dengan Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli secara tunai dari Tergugat pada tahun 2000 dan semenjak itu hingga saat ini tidak ada orang atau pihak yang melarang atau mengintervensi terhadap tanah tersebut

Halaman 29 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mempermasalahkan terhadap Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dibayarkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **Petitum kelima** adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum kelima dikabulkan oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa **Petitum keenam** yang menyatakan Memerintahkan untuk mencatat proses pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur tentang pemindahan hak dalam Pasal 37 dan dalam pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengurusnya secara mandiri atau kedua dengan menyerahkannya pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hal tersebut merupakan hak dari Penggugat untuk memilih dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik dengan melengkapi syarat-syarat administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional diantaranya :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Sertifikat asli;

Halaman 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan. Atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan, diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
6. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor BPN (khusus bagi badan hukum);
7. Sertifikat Tanah Asli Akta Jual Beli Tanah dari PPAT;
8. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak itu hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;
9. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
10. Bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat telah berhasil mengurus kelengkapan dokumen dan administrasi untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut di Badan Pertanahan Nasional dengan demikian segala proses tersebut telah tercatat tanpa adanya perintah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum keenam adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya **petitum keenam dikabulkan oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu maka **petitum kesatu** Penggugat dapat **dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 149 RBG/HIR gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah seluas 2500 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;
5. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;

Halaman 32 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;
- adalah Sah Milik Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan hak / ijin untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik No 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan BARNAJI;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan ATANG;Menjadi atas nama JULANI (Penggugat) Pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
 7. Memerintahkan untuk mencatat proses pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik no 79 Tanggal 25 maret 1988 Atas nama KEMUH (Tergugat) dengan surat ukur Tanggal 18 Maret 1988 nomor 505/1988 Luas 2.500 M2 yang Terletak Desa Kambitin RT.10 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, semula atas nama KEMUH (Tergugat) menjadi atas nama JULANI (Penggugat) pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan atau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.070.000,00 (Dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **JUM'AT, Tanggal 21 JANUARI 2022**, oleh kami, **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** selaku Hakim Ketua. **DIAUDIN, S.H., dan NUGROHO AHADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT, Tanggal 11 FEBRUARI 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. NORAYADI, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 33 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat** dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

DIAUDIN, S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

NUGROHO AHADI, S.H.

Panitera Pengganti;

H. M. NORYADI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan /ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.590.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.070.000,00

(Dua juta tujuh puluh ribu rupiah)